

KETERKAITAN EFEKTIFITAS HUKUMAN DIKAITKAN DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bungaran Marulitua¹, Genta Bakas Dwiansa², Gaby Varera Angeline³, Xikhem Fernady Simanjuntak⁴

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, E-mail: bungaranmarulitua91203@gmail.com

²Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

³Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

⁴Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

Bungaran Marulitua, Genta Bakas Dwiansa, Gaby Varera Angeline, Xikhem Fernady Simanjuntak. "Keterkaitan Efektifitas Hukuman Dikaitkan Dengan Lembaga Pemasyarakatan" *GevangeNen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan* Vol. 2 No. 1 (2026): 021-030.

Tanggal Penyerahan: 12-01-2026

Tanggal Publikasi: 22-05-2026

Abstract: This study examines the relationship between crime, punishment, and the role of correctional institutions (Lapas) in the Indonesian penal system, focusing on the effectiveness of imprisonment and inmate development. The study employed a literature review method with a qualitative descriptive approach and analyzed scientific journals. The results indicate that the success of sentencing is determined not only by the sentence imposed, but also by the quality of guidance within the prison. Prisons play a crucial role in fostering legal awareness, reducing recidivism, and preparing inmates for social reintegration. However, limited capacity, resources, facilities, and supervision hinder the effectiveness of guidance. In conclusion, optimizing the function of prisons through a rehabilitative approach, education, and skills training is key to achieving a humane, just penal system that is capable of reducing recidivism.

Keywords: Crime; Punishment; Correctional Institutions.

Abstrak: Penelitian ini membahas hubungan antara kejahatan, hukuman, dan peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas pidana penjara dan pembinaan narapidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normative studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan menganalisis jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kualitas pembinaan di Lapas. Lapas berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum, mengurangi residivisme, dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial. Namun, keterbatasan kapasitas, sumber daya, fasilitas, dan pengawasan menghambat efektivitas pembinaan. Kesimpulannya, optimalisasi fungsi Lapas melalui pendekatan rehabilitatif, pendidikan, dan pelatihan keterampilan menjadi kunci tercapainya sistem pemidanaan yang humanis, berkeadilan, dan mampu menurunkan residivisme..

Keywords: Kejahatan; Hukuman; Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta menimbulkan kerugian bagi individu maupun ketertiban umum. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, negara menetapkan berbagai bentuk hukuman sebagai sarana penegakan hukum dan upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman terhadap pelaku kejahatan sering kali diwujudkan dalam bentuk pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lapas tidak hanya berperan sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan untuk membina, memperbaiki, dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan taat hukum.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman di Lapas sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tantangan dalam proses pembinaan narapidana. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas tujuan pemidanaan, khususnya dalam membentuk kesadaran hukum dan mencegah terjadinya kejahatan berulang (residivisme).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai materi kejahatan dan hukuman perlu dikaitkan secara mendalam dengan peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memahami hubungan antara kejahatan, hukuman, dan sistem pemasyarakatan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum pidana serta upaya perbaikan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas. Hal ini penting guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bersifat edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif bagi pelaku kejahatan.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kejahatan, hukuman, serta peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan (termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan), serta dokumen resmi dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, sumber dari media daring yang kredibel juga

digunakan untuk memperkaya pembahasan, sepanjang memiliki relevansi dan validitas akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan konsep kejahatan, jenis-jenis hukuman, tujuan pemidanaan, serta fungsi dan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan para ahli, teori hukum, serta ketentuan normatif yang berlaku. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan hubungan antara kejahatan, hukuman, dan peran Lapas dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

Melalui metode studi pustaka ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep hukuman terhadap kejahatan serta relevansinya dengan sistem pemasyarakatan, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

PEMBAHASAN

Kejahatan dan Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.¹ Dalam konteks ini, hukuman merupakan konsekuensi yuridis yang dijatuhkan oleh negara sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum pidana. Pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh.²

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, hukuman tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan juga sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan menanggulangi kejahatan secara rasional dan berkeadilan.³ Pergeseran ini menandai perubahan paradigma hukum pidana yang lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan hak-hak individu pelaku kejahatan.

Perkembangan tujuan pidana di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Hal ini tercermin dalam sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek penghukuman.⁴ Selain pidana penjara, hukum pidana modern mulai mengakomodasi alternatif pidana seperti pidana kerja sosial yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku sekaligus memulihkan keseimbangan sosial.⁵ Dengan demikian, pidana diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat secara bertanggung jawab.

Hukuman Penjara dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia dan dijalankan melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana tersebut. Secara yuridis, Lapas

¹ Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi teori hukum pidana dalam perkembangan ilmu hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1)

² Ruben Achmad. (2013). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pidana dalam sistem hukum pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2)

³ Op. cit . Tomakati, A. A. (2023)

⁴ Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 8(1).

⁵ Khaidarulloh K. (2023). Akomodasi common law system dalam KUHP baru: Konsep hukuman kerja sosial sebagai alternatif pidana. *El-Dusturie*, 2(2).

bukan sekadar tempat “menahan” narapidana, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang menempatkan pembinaan sebagai bagian integral tujuan pemidanaan, yaitu reformasi perilaku dan reintegrasi sosial narapidana.¹ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang modern, konsep pemasyarakatan telah bergeser dari sekadar penghukuman (retributif) menjadi pemulihan (rehabilitatif) yang memberi kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri secara menyeluruh.⁶

Peran strategis Lapas dalam tujuan pemidanaan diwujudkan melalui beragam program pembinaan yang menyentuh aspek kepribadian, kemandirian, serta keterampilan narapidana. Program ini mencakup pembinaan mental, pendidikan keterampilan kerja, serta pelatihan sosial yang dirancang agar narapidana dapat menyadari kesalahan serta mengembangkan kapasitas diri untuk kehidupan setelah masa pidana berakhir. Pendekatan pembinaan semacam ini didasarkan pada pemahaman bahwa narapidana adalah individu yang memiliki hak dan martabat manusia, sehingga perlakuan dalam Lapas harus mendukung proses reintegrasi sosial yang positif, bukan sekadar memenjarakan.⁷

Namun demikian, efektivitas fungsi pembinaan dan program pemidanaan di Lapas masih menghadapi berbagai kendala praktis dan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta sistem pengawasan yang memadai.⁸ Masalah-masalah ini berpotensi menghambat pelaksanaan program pembinaan sehingga tujuan pemasyarakatan sulit tercapai secara efektif. Pengawasan negara dan koordinasi antara lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa prosedur pemidanaan berjalan sesuai prinsip keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang diamanatkan oleh peraturan.⁹

Tantangan Pelaksanaan Hukuman di Lapas

Pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan sistemik. Salah satu masalah yang paling nyata adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni, di mana jumlah narapidana dan tahanan sering kali jauh melebihi daya tampung fasilitas yang tersedia. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pembinaan narapidana, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan di dalam Lapas, termasuk meningkatnya konflik antar penghuni, berbagai masalah kesehatan, serta terganggunya kegiatan rehabilitasi yang semestinya dilakukan secara terstruktur. Overcrowding ini menunjukkan bahwa kapasitas fisik Lapas belum mampu mengikuti meningkatnya jumlah pelaku tindak

⁶ Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana pada proses pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5987-5993.

⁷ Ibid.

⁸ Putri, S. L. A. (2025). *Tinjauan yuridis peran lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan pemidanaan narapidana di lembaga pemasyarakatan*. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 49-53.

⁹ Ibid.,

pidana yang dijatuhi hukuman penjara, sehingga tujuan pemasyarakatan sebagai institusi rehabilitatif menjadi terhambat. 10

Selain masalah kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan fungsi Lapas. Banyak Lapas mengalami kekurangan petugas yang terlatih dan kompeten untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan narapidana secara efektif. Kekurangan SDM ini diperburuk oleh keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang kelas, peralatan pelatihan kerja, dan sarana kesehatan yang layak, sehingga program pembinaan kepribadian, keterampilan, dan reintegrasi sosial tidak berjalan optimal. Karena itu, meskipun terdapat program rehabilitasi dan pembinaan yang dirancang secara teoritis, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam menurunkan angka residivisme dan mempersiapkan narapidana ke masyarakat secara produktif.¹¹

Hambatan lain yang turut memperparah kondisi ini adalah tingginya angka residivisme, yakni narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari penjara. Hal ini terkait erat dengan efektivitas program pembinaan di dalam Lapas, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, fasilitas, serta kurangnya pendekatan individual dalam rehabilitasi. Program pembinaan yang tidak mampu memupuk keterampilan dan kesadaran hukum yang mendalam pada narapidana membuat mereka kurang siap menghadapi kehidupan di luar Lapas. Akibatnya, tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan rehabilitatif belum sepenuhnya tercapai, sehingga fenomena residivisme tetap menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹²

Lebih jauh lagi, tantangan pelaksanaan hukuman di Lapas juga mencerminkan perlunya reformasi kebijakan pemidanaan dan diversifikasi jenis hukuman yang lebih humanis. Sistem hukum pidana yang masih condong pada orientasi penjara (custodial sentence) sebagai solusi utama setiap pelanggaran, terutama tindak pidana ringan atau kasus narkoba, memperberat kepadatan Lapas.¹³ Oleh karena itu, para penyusun kebijakan dan akademisi menilai pentingnya penerapan hukuman alternatif seperti restorative justice, pidana kerja sosial, atau rehabilitasi berbasis masyarakat (community-based corrections) untuk mengurangi beban Lapas dan memberi kesempatan rehabilitasi yang lebih efektif bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan semacam ini sekaligus mendorong penegakan hak asasi narapidana sesuai standar hukum nasional dan internasional, serta memperkuat tujuan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

¹⁰ Hamja, H. (2022). *Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia*. *Mimbar Hukum*, 34(1), 296-324.

¹¹ Hikmahanzazo, H., & Wibowo, P. (2025). *Analisis belum terlaksana program pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6).

¹² Saputra, I. A., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2025). *Tantangan dan strategi pengembangan potensi diri narapidana: Studi kasus Lapas Kelas I Bandar Lampung*. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).

¹³ Op. Cit . Hamja, H. (2022).

¹⁴ Ibid.

Keterkaitan Kejahatan, Hukuman, dan Lapas dalam Sistem Hukum Pidana

Kejahatan, hukuman, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tiga unsur fundamental yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan menjadi titik awal bekerjanya sistem peradilan pidana, karena dari adanya perbuatan pidana tersebut negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kemudian menentukan jenis dan bentuk sanksi pidana yang harus dijalani, salah satunya pidana penjara. Dalam konteks ini, Lapas berfungsi sebagai institusi pelaksana hukuman penjara yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum pidana.¹⁵

Hubungan antara ketiga elemen tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara yang berat sekalipun tidak akan mencapai tujuan pemidanaan apabila pelaksanaannya di Lapas tidak didukung oleh sistem pembinaan yang memadai. Oleh karena itu, kualitas pembinaan narapidana di Lapas menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemidanaan, khususnya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).¹⁶ Dengan kata lain, Lapas bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan arena strategis untuk membentuk kembali perilaku dan kesadaran hukum narapidana.

Lebih lanjut, penguatan peran Lapas sebagai lembaga pembinaan menuntut adanya pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Program pembinaan kepribadian, pendidikan, dan keterampilan kerja di Lapas diharapkan mampu menanamkan nilai moral, tanggung jawab sosial, serta kesadaran hukum kepada narapidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.¹⁷

Keterkaitan antara kejahatan, hukuman, dan Lapas tersebut sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Dalam paradigma ini, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.¹⁸ Dengan demikian, optimalisasi fungsi Lapas sebagai pelaksana hukuman dan lembaga pembinaan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum pidana yang efektif, humanis, dan berkeadilan dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹

¹⁵ *Op. Cit.*, Tomakati, A. A. (2023)

¹⁶ *Op. Cit.*, Hamja, H. (2022).

¹⁷ *Op. Cit.*, Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023).

¹⁸ *Op. Cit.*, Tomakati, A. A. (2023)

¹⁹ *Op. Cit.*, Hamja, H. (2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kejahatan dalam sistem hukum pidana Indonesia dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan tersebut dan memiliki fungsi ganda, yakni menegakkan hukum serta melindungi ketertiban masyarakat. Perkembangan doktrin hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pembalasan (retributif) menuju pembedaan yang juga menekankan pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan ini menandai upaya menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan hak-hak individu pelaku kejahatan.

Pidana penjara menjadi bentuk hukuman yang paling umum di Indonesia dan dilaksanakan melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas berperan strategis tidak hanya sebagai tempat menahan narapidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang mendukung reformasi perilaku dan reintegrasi sosial. Program pembinaan di Lapas mencakup aspek kepribadian, keterampilan, pendidikan, dan sosial yang bertujuan menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara produktif. Namun, efektivitas pembinaan ini sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan sistem pengawasan yang memadai.

Pelaksanaan hukuman di Lapas menghadapi tantangan signifikan, termasuk kelebihan kapasitas (*overcrowding*), keterbatasan sarana prasarana, serta tingginya angka residivisme. *Overcrowding* berdampak negatif pada kualitas pembinaan, kesehatan, dan interaksi sosial narapidana, sementara kekurangan SDM dan fasilitas menghambat efektivitas program rehabilitasi. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pembedaan belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan pembedaan dan diversifikasi hukuman yang lebih humanis, termasuk hukuman alternatif berbasis masyarakat.

Keterkaitan antara kejahatan, hukuman, dan Lapas menunjukkan bahwa efektivitas sistem pembedaan bergantung pada pelaksanaan pembinaan yang optimal. Lapas berfungsi sebagai arena strategis untuk membentuk kesadaran hukum dan moral narapidana, bukan sekadar tempat menjalani hukuman. Dengan pendekatan pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi, sistem pembedaan modern dapat mencapai tujuan yang seimbang antara keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Optimalisasi fungsi Lapas menjadi kunci dalam menanggulangi kejahatan secara efektif, humanis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2013). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*. 5(2).
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>
- Hamja, H. (2022). Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 296-324. Retrieved from
<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/2495>
- Hikmahanvazo, H., & Wibowo, P. (2025). Analisis belum terlaksana program pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8230>
- Khaidarulloh, K. (2023). Akomodasi common law system dalam KUHP baru: Konsep hukuman kerja sosial sebagai alternatif pidana. *El-Dusturie*. 2(2).
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/7496>
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 8(1).
<http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/465>
- Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana pada proses pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5987-5993.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527>
- Putri, S. L. A. (2025). Tinjauan yuridis peran lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan pemidanaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 49-53.
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/4228>
- Saputra, I. A., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2025). Tantangan dan strategi pengembangan potensi diri narapidana: Studi kasus Lapas Kelas I Bandar Lampung. *Journal of*

Contemporary Law Studies, 2(2).
<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3655>

Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi teori hukum pidana dalam perkembangan ilmu hukum.
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. 4(1).
<https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/99>